



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faxes. (0271) 495035
Website : disdukcapil.karanganyarkab.go.id E-mail : disdukcapil@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 473.3/ 77 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN TERPADU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG PURNA
(PANDU ASNA) PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, bahwa peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pelayanan Terpadu Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Purna (PANDU ASNA) Penduduk Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 25);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelayanan Terpadu Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Purna (PANDU ASNA) Penduduk Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar untuk ASN Daerah;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar untuk ASN Pusat;

KETIGA : Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar wajib menjalin kerjasama pelayanan terpadu dengan Perjanjian Kerjasama;
- b. Operator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar menginput data ASN yang akan purna/pensiun melalui aplikasi *google sheet*;
- c. Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data permohonan yang masuk, merubah jenis pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Pensiunan;
- d. Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru;
- e. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirim Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru ke alamat ASN yang purna/pensiun melalui pos dengan biaya jasa pengiriman Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditanggung ASN yang purna/pensiun;

- f. Pihak pos meminta Kartu Keluarga (KK) asli dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) asli yang lama kepada ASN yang purna/pensiun untuk diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEEMPAT : Instansi yang melaksanakan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini melaporkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu kepada Bupati.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 7 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KARANGANYAR



HANGESTININGSIH

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKPSDM;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda.